

Konsep Hukum dan Keadilan Plato

Sylvira Nur Andini; Mahanda Purnifa Nesa; Sifa Fadilah; Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
sylviranurandini211@gmail.com

ABSTRACT: Plato was a philosopher who was famous for his writings, and one of Plato's famous writings was "The Republic". Talking about justice, in "The Republic," Plato said that justice is achieved when every part of the soul carries out its proper function. Justice involves not only compliance with laws and social norms but also the cultivation of moral values such as wisdom, courage, temperance, and piety. Departing from this explanation, Plato's concepts of law and justice are rooted in his broader philosophical framework, which emphasizes the importance of virtue, wisdom, and efforts to achieve Goodness. This has relevance to the formation of an ideal country. Therefore, in this article the author will discuss Plato's ideas regarding law and justice, and how relevant his ideas are to today. Data collection uses qualitative methods, with a philosophical-historical approach, namely by emphasizing analysis or descriptiveness. The research results show that the concept of law and justice according to Plato is inner harmony in the individual's soul where reason dominates the irrational desires of appetite and spirit elements. Justice is achieved when each part of the soul carries out its function as it should, similar to the harmony of a well-ordered situation. Plato equated justice with virtue, viewing it as a fundamental quality that allows individuals and societies to flourish. Plato also said that the state is the embodiment of justice, so the function of the ruler is to distribute functions in the state to each person in accordance with the principle of harmony. According to Plato, a philosopher-king is a ruler who has wisdom, virtue and a deep understanding of justice, so the government of the country will be good when power in the country is handed over to the philosopher.

KEYWORDS: Plato, Law, Justice.

ABSTRAK: Plato merupakan seorang filsuf yang terkenal melalui karya tulisnya, dan salah satu karya tulis milik Plato yang terkenal adalah "The Republic". Berbicara tentang keadilan, dalam "The Republic," Plato mengatakan bahwa keadilan tercapai ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Keadilan tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial tetapi juga penanaman nilai-nilai moral seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan kesalehan. Berangkat dari penjelasan tersebut, konsep Plato tentang hukum dan keadilan berakar pada kerangka filosofisnya yang lebih luas, yang menekankan pentingnya kebajikan, kebijaksanaan, dan upaya mencapai Kebaikan. Hal tersebut memiliki relevansi dengan pembentukan negara ideal. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan membahas gagasan Plato mengenai hukum dan keadilan, dan bagaimana relevansi gagasannya dengan masa kini. Pengumpulan data dengan metode kualitatif, dengan pendekatan filosofis-historis yaitu dengan menekankan analisa atau deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum dan keadilan menurut Plato sebagai harmoni batin dalam jiwa individu dimana akal

menguasai hasrat irasional dari selera dan elemen semangat. Keadilan tercapai ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, serupa dengan keharmonisan keadaan yang tertata dengan baik. Plato menyamakan keadilan dengan kebajikan, memandangnya sebagai kualitas mendasar yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang. Plato juga mengatakan bahwa negara adalah perwujudan dari keadilan, maka fungsi dari Penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Raja-filsuf menurut Plato adalah seorang penguasa yang memiliki kebijaksanaan, kebajikan, dan pemahaman mendalam tentang keadilan, maka pemerintahan negara akan menjadi baik ketika kekuasaan dalam negara diserahkan kepada filosof.

KATA KUNCI: Plato, Hukum, Keadilan.

I. PENDAHULUAN

Keadilan sering kali diinterpretasikan sebagai sikap dan karakter. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang memiliki dua sisi. Dalam hal ini dapat menerapkan dua proposisi, yaitu: Pertama, jika kondisi "baik" diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui, Kedua, kondisi "baik" diketahui dari sesuatu yang dalam kondisi "baik", untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan, diperlukan pengetahuan yang sempurna terhadap satu sisi untuk menentukan dengan jelas sisi yang lain. Jika satu sisi samar-samar, maka sisi yang lain juga samar-samar. Secara umum, adil merupakan bagian dari tindakan menaati hukum, maka orang yang tidak adil adalah orang yang tidak taat hukum dan orang yang adil adalah orang yang taat hukum. Keadilan dapat disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang sempurna tidak hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. (Arga Wahyudi dkk. 2022)

Keadilan dalam arti khusus berarti sesuatu yang dimanifestasikan dalam pemenuhan hak dan kesetaraan diantara anggota masyarakat. Ketaraan merupakan suatu keadaan di antara "lebih" dan "kurang". Dasar dari kesetaraan sangat tergantung pada sistem yang berlaku. Dalam sistem demokrasi, dasar dari kesetaraan dikaitkan dengan hak dan kewajiban dari seorang warga negara sejak lahir. Dalam sistem Oligarki, dasar kesetaraan adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat lahir. Sedangkan dalam sistem aristokrasi, yang menjadi dasar dari kesetaraan adalah keistimewaan. Keadilan dalam arti khusus lainnya adalah perbaikan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keadilan adalah kesetaraan, sedangkan ketidakadilan adalah ketidaksetaraan. Ketidakadilan terjadi ketika satu orang mendapatkan lebih banyak daripada yang lain dalam hubungan yang setara.

Plato (428 – 347 SM) merupakan salah satu dari tiga filsuf besar Yunani. Ia dilahirkan dari suatu keluarga aristokrasi yang turun temurun memegang peranan penting dalam politik Athena. Setelah gurunya, Socrates, meninggal dunia, Plato banyak bepergian dan setelah kembali

dari perjalanan panjangnya, Plato mendirikan sebuah sekolah di dekat kuil pahlawan akademos yang diberi nama “Akademia”. Plato merupakan seorang filsuf yang terkenal melalui karya tulisnya, dan salah satu karya tulis milik Plato yang terkenal adalah “The Republic”. Berbicara tentang keadilan, dalam "The Republic," Plato menyajikan keadilan sebagai keadaan harmoni batin dalam jiwa individu, di mana akal menguasai hasrat irasional dari selera dan elemen semangat. Keadilan tercapai ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, serupa dengan keharmonisan keadaan yang tertata dengan baik. Plato menyamakan keadilan dengan kebajikan, memandangnya sebagai kualitas mendasar yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang. Keadilan tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial tetapi juga penanaman nilai-nilai moral seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan kesalehan.

Selanjutnya, tidak ada pengertian pasti mengenai hukum karena hukum bersifat dinamis. Akan tetapi, secara umum, hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang berisikan tentang perintah dan larangan, yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Plato memandang hukum sebagai instrumen penting untuk menjaga ketertiban, harmoni, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai ekspresi kebijaksanaan kolektif dan nilai-nilai moral masyarakat, membimbing individu menuju perilaku berbudi luhur dan mencegah perbuatan salah. Secara lebih riil, Plato mencoba merumuskan teorinya tentang hukum sebagai berikut: Pertama, hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan; Kedua, aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum. Ketiga, setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang-undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui kegunaan menaati hukum itu dan insaf tidak baik menaati hukum karena takut dihukum. Keempat, tugas hukum adalah membimbing para warga lewat undang.

Berangkat dari penjelasan tersebut, konsep Plato tentang hukum dan keadilan berakar pada kerangka filosofisnya yang lebih luas, yang menekankan pentingnya kebajikan, kebijaksanaan, dan upaya mencapai Kebaikan. Hal tersebut memiliki relevansi dengan pembentukan negara ideal. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan membahas gagasan Plato mengenai hukum dan keadilan, dan bagaimana relevansi gagasannya dengan masa kini.

II. METODE

Metode penelitian memiliki peran penting dalam menyusun sebuah artikel. Artikel ini disusun dengan metode kualitatif, dengan pendekatan filosofis-historis. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penjelasan Karya-karya Plato yang berhubungan dengan Konsep Hukum dan Keadilan

Berbeda dengan Sokrates yang tidak meninggalkan karya tulisan apapun mengenai pemikirannya, Plato terkenal melalui karya tulisnya. Salah satu karya tulisnya adalah “The Republic”. Karya ini disusun dalam bentuk serangkaian dialog. Dalam setiap dialog, Plato, Socrates, dan sejumlah tokoh bercakap-cakap, namun dengan cara yang melibatkan pembaca sehingga pembaca dapat setuju atau tidak setuju dengan setiap pembicara atau berpura-pura menjadi pembicara. Berikut ini adalah synopsis dari buku-buku dalam “The Republic” karya Plato (Rebecca Bartusewich dkk. 2023).

Buku I: Sokrates memulai diskusi tentang usia tua dan tua dan menyajikan modelnya sendiri tentang kebahagiaan dan keadilan di rumah Cephalus. Polemarchus juga mengungkapkan pendapatnya

tentang keadilan dan keadilan sebagai sebuah kewajiban, untuk berbuat baik kepada teman dan berbuat jahat kepada musuh. Thrasymachus mengungkapkan pendapatnya tentang keadilan politik, dengan menyatakan bahwa keadilan secara praktis adalah kegunaan dari mereka yang yang lebih kuat. Socrates mengintervensi dengan mengatakan bahwa jika mereka yang berkuasa adalah tiran, mereka akan merugikan semua orang, dan mereka semua dapat dikendalikan oleh ketidakadilan. Keadilan adalah kebajikan jiwa, seperti yang dikatakan Socrates, sehingga bertentangan dengan Thrasymachus yang melihat ketidakadilan sebagai sebuah kebajikan.

Buku II: Glaucon mengintervensi dengan berpendapat tentang kehidupan yang benar dan kategori-kategori kebaikan, dengan menyatakan bahwa keadilan manusia terdiri dari mendapatkan keuntungannya sendiri. Ketidakadilan yang tidak dihukum membutuhkan kekuatan kekuasaan. Keadilan sejati bagi orang biasa adalah "ketidakadilan yang terselubung." Sedangkan, Adeimantus mengintervensi, dengan menyatakan bahwa keadilan dicari hanya untuk reputasi yang diberikan kepada orang yang adil. Socrates mengusulkan analisisnya tentang keadilan dalam sebuah "kota ideal", dimulai dari asal-usul, dari primitif, sebuah desa petani sederhana dengan tugas-tugas khusus yang kemudian berkembang dan membutuhkan keamanan, dan kemudian kesadaran masyarakat yang terdiri dari pengetahuan dan pendidikan, yang memperlihatkan tugas masing-masing warga.

Buku III: Menyajikan tentang tugas dan pendidikan artistik para penjaga, yang tidak boleh dirusak oleh puisi dan sastra. Socrates membedakan tiga jenis puisi: imitatif, naratif, dan campuran. Kebohongan hanya boleh dilakukan oleh para pemimpin yang berniat baik. Para penjaga harus berhati-hati dengan kebohongan. Pendidikan mereka berfokus pada olahraga dan pengobatan, dan bidang hukum, untuk tubuh yang sehat dan jiwa yang bersih. Dengan demikian, kota yang sebelumnya dianggap bergantung pada kemalasan, akan dimurnikan. Hanya seniman dan pekerja yang akan menciptakan hal-hal yang indah yang boleh masuk ke kota. Adeimantus dan Socrates

kemudian mendiskusikan tentang ucapan yang berguna dan ucapan yang dapat ditiru, masalah cinta dan obat-obatan.

Buku IV: Melanjutkan masalah keadilan di antara warga negara. Adeimantus bertanya apakah para penjaga senang dengan batasan-batasan yang dibebankan kepada mereka, dan Socrates menyatakan bahwa semua orang di kota puas dengan tugas yang mereka miliki, dengan pendidikan yang layak. Kebajikan utama adalah kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, yang kemudian ditambah dengan keadilan, yang merupakan jumlah dari ketiga kebajikan tersebut. Kebijaksanaan, khusus untuk para pemimpin, melibatkan pengetahuan yang mendalam dan kemampuan untuk memberikan nasihat yang baik. Keberanian adalah keterampilan yang khusus untuk para prajurit, untuk secara konstan melindungi penilaian terhadap hal-hal yang harus ditakuti dan terhadap mereka. Kesederhanaan, khusus untuk menyiratkan bahwa warga negara tidak boleh terlalu kaya karena mereka akan berhenti bekerja atau terlalu miskin. Kemudian Socrates menganalisis tipe-tipe jiwa, membuat analogi dengan kota hitam dan putih kuda, yang dipimpin oleh seorang kusir yang moderat.

Buku V: Atas desakan dari Adeimantus, Thrasymachus, dan Glaucon untuk mendiskusikan komunitas perempuan dan anak-anak. Socrates menggambarkan hubungan keluarga di kota, yaitu para Istri para tentara akan menjadi milik bersama bagi semua orang, tak seorang pun dari mereka akan hidup secara khusus dengan salah satu dari mereka. Melalui cara yang sama anak-anak akan menjadi umum, dan orang tua tidak akan mengenal anak-anak mereka, dan orang tua mereka, dan anak-anak tidak akan mengenal orang tua mereka. Pernikahan antara warga negara yang "lebih baik" mendukung kebaikan kota, dan anak-anak harus dibagi, mendukung persaudaraan bersama. Dia melanjutkan dengan berbicara tentang pentingnya filosofi untuk politik dan membuat perbandingan antara individu dan kota, keduanya keduanya disajikan sebagai tubuh yang menyatu. Filsuf harus mempraktikkan pencarian kebenaran secara konstan, sehingga menjadi yang paling sedikit melakukan kesalahan, sehingga menjadi perwakilan politik terbaik untuk kota yang ideal.

Buku VI: Diskusi tentang nasib para filsuf dan kaum sofis ini terus berlanjut, dengan alasan bahwa filsuf paling cocok untuk memerintah dengan bijak. Socrates membuat analisis tentang politik Yunani. Dia menunjukkan bahwa pemerintah selalu membenci filsuf. Melalui perumpamaan sebuah kapal, di mana juru mudi adalah orang tua yang buta dan bijaksana yang terus-menerus ditantang oleh orang-orang di atas kapal yang ingin berkuasa. Raja filsuf memastikan keselamatan kota. Dia membuat analogi antara gagasan kebaikan sebagai pengetahuan tertinggi dan matahari yang, dalam kesempurnaannya bersinar dengan kebijaksanaan. Kemudian buatlah garis dengan empat segmen: gambar yang sensitif, objek yang sensitif, entitas matematis dan Ide, yang dapat diketahui dengan imajinasi (εἰκασία), iman (πίστις), akal diskursif (διάνοια) dan kecerdasan (νόησις).

Buku VII: Socrates mendiskusikan mitos gua untuk membuat kita memahami kekaburan ketidaktahuan manusia, yang darinya ia harus dapat membebaskan dirinya untuk menemukan "cahaya" kebijaksanaan yang sejati. Filsuf mematahkan rantai dan keluar dari gua ke dunia luar, sebuah metafora untuk dialektika yang menanjak, dengan demikian memahami bahwa bagian dalam gua hanyalah sebuah refleksi dari dunia nyata yang merupakan dunia yang dapat dipahami. Setelah menyadari adanya dunia lain dunia lain yang lebih baik dan lebih benar, Socrates melanjutkan pelatihan filsuf-raja, menyatakan bahwa dia harus melanjutkan studinya tentang matematika, geometri, dan dialektika. Filsuf adalah orang yang bangkit untuk merenungkan gagasan tentang Kebaikan, dan inilah mengapa dia adalah penjaga terbaik.

Buku VIII: Dalam buku ini Socrates membuat analisis tentang kebahagiaan orang adil dan yang tidak adil. Dia berbicara tentang bentuk-bentuk utama pemerintahan, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani (yang terburuk). Dapat diketahui bahwa Socrates mendukung aristokrasi dengan merugikan oligarki dan demokrasi, yang lama kelamaan menjadi korup dan mengarah ke bentuk pemerintahan yang lebih buruk, seperti timokrasi dan tirani. Dalam sistem oligarki, orang miskin akan memberontak melawan orang kaya dan membangun rezim demokratis yang mempromosikan kekuasaan

untuk melakukan apa pun yang Anda inginkan. Namun, kebebasan dan kesetaraan akan menimbulkan keresahan. Anak-anak tidak lagi menghormati orang tua mereka, dan para pemalas dan pencatut akan muncul, dan akhirnya anarkis yang kemudian akan mendukung tiran yang akan menampilkan dirinya sebagai pelindung. Kesimpulan Socrates adalah bahwa karena impulsifnya jiwa manusia dan korupsi, intervensi filsuf diperlukan.

Buku IX: Socrates menegaskan gagasan bahwa tiran, meskipun ia memerintah dengan rasa takut, adalah dirinya sendiri adalah budak dari nafsunya sendiri. Socrates merinci metafisika kesenangan, memuji rasional yang benar kesenangan filsuf, lebih unggul daripada dua bagian irasional lainnya dari jiwa. Socrates kemudian merekapitulasi: orang-orang akan paling bahagia dalam aristokrasi, lebih sedikit dalam timokrasi, dan lebih sedikit dalam oligarki, dan seterusnya ke demokrasi dan tirani. Ada tiga bagian dalam jiwa, yaitu bagian rasional atau akal, bagian yang mencari keberanian dan kehormatan, dan bagian bawah yang hanya mencari kesenangan. Ini menyoroti perbedaan antara filsuf yang berkuasa dan tiran, dan menarik bagi seorang alegori dengan membagi jiwa menjadi monster polifonik, singa dan akhirnya seorang pria yang, berkat singa, mendominasi monster, menjamin keadilan.

Buku X: Buku terakhir membahas tentang puisi dan peniruan. Penyair, dan seni pada umumnya, meniru objek yang sensitif, sehingga mereka menghasilkan ilusi berdasarkan hasrat tersembunyi yang mencemari jiwa dan membuat mereka menjadi warga negara yang buruk. Oleh karena itu, seniman seperti itu akan dilarang di kota yang ideal, tetapi dithyrambs dan epos harus dilestarikan. Socrates menegaskan keabadian jiwa. Keburukan memang melukainya, tetapi tidak menghancurkannya. Akhirnya, ia membongkar "mitos Er" di Pamphylia, yang ditemukan tewas setelah pertempuran tetapi dibangkitkan di rumah duka karena dia telah diperintahkan oleh Hakim Agung untuk menjadi pembawa pesan di masa depan. Kemurnian jiwa dapat diperoleh hanya setelah membebaskan diri dari keterbatasan tubuh manusia, yang layak hanya setelah itu pahala setelah kematian, yaitu kehidupan abadi dalam perenungan akan kebenaran.

B. Konsep Hukum dan Keadilan Plato

Konsep tentang hukum dan keadilan Plato sangat terkait dengan penyelidikan filosofisnya yang lebih luas mengenai etika, politik, dan metafisika. Melalui dialog-dialognya seperti “The Republic”, “Statesman”, dan “The Laws”, Plato mengembangkan pemahaman kompleks tentang konsep-konsep ini, yang berakar pada eksplorasinya tentang negara ideal dan hakikat realitas. Berikut penjelasan konsep hukum dan keadilan Plato Keadilan sebagai Harmoni dan Kebajikan.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai “the supreme virtue of the good state”, sedangkan orang yang adil adalah “the self diciplined man whose passions are controlled by reasson”. Plato melihat bahwa keadilan timbul karena penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam suatu masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara baik menurut kemampuannya fungsi yang sesuai atau yang selaras baginya (Johan Nasution 2014). Dalam "The Republic," Plato menyajikan keadilan sebagai keadaan harmoni batin dalam jiwa individu, di mana akal menguasai hasrat irasional dari selera dan elemen semangat. Keadilan tercapai ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, serupa dengan keharmonisan keadaan yang tertata dengan baik.

Maka, kebajikan juga dapat diartikan sebagai keadilan, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antar anggota Masyarakat. Plato menyamakan keadilan dengan kebajikan, memandangnya sebagai kualitas mendasar yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk berkembang. Keadilan tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma sosial tetapi juga penanaman nilai-nilai moral seperti kebijaksanaan, keberanian, kesederhanaan, dan kesalehan.

Kematian Socrates dan kekacauan di Athena berdampak besar kepada kemunculan teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato. Penguasa Athena pada masa itu telah mengambil posisi sebagai penentu kebenaran. Kebenaran yang mereka tentukan berdasarkan kepentingan

politik kekuasaan, bukan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan syarat kebenaran itu sendiri, yaitu rasional, obyektif, dan empiris (Abu Katili 2022). Hal tersebut menjadi faktor hadirnya teori Negara Ideal dan Raja Filsuf. Dalam buku “Sophie’s World” dikatakan bahwa negara ideal yang dicita-citakan Plato adalah negara yang diperintah oleh seorang filosof, karena filosof dipandang mampu memimpin akal menuju kebijaksanaan. Negara baik hanya akan tercapai jika diperintah oleh akal, seperti kepala yang mengatur tubuh, maka filosof harus mengatur Masyarakat. Negara ideal Plato dicirikan oleh struktur sosial hierarkis, di mana individu diberi peran berdasarkan kemampuan dan kebajikan alami mereka. Penguasa, wali, dan produsen masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing, memberikan kontribusi terhadap keharmonisan dan stabilitas negara. Menurut Plato negara adalah perwujudan dari keadilan. Negara lahir karena realitas dari manusia yang seorang diri tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Manusia membutuhkan orang lain, dan perlu berasosiasi. Pengalaman inilah yang menyadarkan manusia akan perlunya untuk berkumpul dan membentuk negara. (Bolo dkk. 2022). Dalam “The Republic”, Plato membagi struktur negara menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, kelompok filosof yang dipimpin oleh seorang raja-filosof yang memiliki pengetahuan tentang “yang baik”; lalu, yang kedua, para pembantu pemerintahan seperti tentara dan prajurit yang bertugas menjaga keamanan dan memastikan warga negara taat pada aturan; dan ketiga, para petani sebagai penopang ekonomi rakyat (Filomeno dan Duarte t.t.). Fungsi dari Penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsep keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “giving each man his due” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (Johan Nasution 2014).

Selanjutnya, raja-filsuf menurut Plato adalah seorang penguasa yang memiliki kebijaksanaan, kebajikan, dan pemahaman mendalam tentang keadilan. Dalam negara ideal, raja filsuf memerintah sesuai

dengan akal dan kebijaksanaan, memastikan bahwa hukum didasarkan pada prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Menurutnya, pemerintahan negara akan menjadi baik ketika kekuasaan dalam negara diserahkan kepada filosof. Hanya filosoflah yang paling pantas dan tepat untuk menjadi raja, walaupun tidak demikian maka raja haruslah menguasai filsafat, dengan demikian sebuah pemerintahan akan mampu membebaskan rakyatnya dari segala bentuk kesengsaraan dan nestapa (Nurhayati dkk. 2023).

Seringkali dikatakan bahwa adil merupakan bagian dari tindakan menaati hukum, maka orang yang tidak adil adalah orang yang tidak taat hukum dan orang yang adil adalah orang yang taat hukum. Plato memandang hukum sebagai instrumen penting untuk menjaga ketertiban, harmoni, dan keadilan dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai ekspresi kebijaksanaan kolektif dan nilai-nilai moral masyarakat, membimbing individu menuju perilaku berbudi luhur dan mencegah perbuatan salah. Menurut Plato, ada perbedaan antara hukum yang adil dengan aturan yang sewenang-wenang. Hukum yang adil, yang didasarkan pada akal sehat dan ditujukan untuk memajukan kebaikan bersama, dan aturan sewenang-wenang, yang melayani kepentingan para tiran atau penghasut. Hukum yang adil dicirikan oleh ketaatannya pada prinsip-prinsip keadilan dan keselarasan dengan cita-cita raja filsuf.

Plato merumuskan Teori Hukumnya, yaitu, Pertama, hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan; Kedua, aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum; Ketiga, setiap Undang-Undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan Undang-Undang tersebut, manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui kegunaan menaati hukum itu dan insaf tidak baik menaati hukum karena takut di hukum; Keempat, tugas hukum adalah membimbing para warga melalui Undang-Undang pada suatu hidup yang saleh dan sempurna; dan Kelima, orang yang melanggar Undang-Undang harus di hukum. Tetapi hukuman itu bukan untuk balas dendam (Kamarusdiana 2018).

Dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan negara, pendidikan memiliki peran yang cukup penting. Platon menekankan pentingnya pendidikan dalam menumbuhkan kebajikan moral dan kebijaksanaan di kalangan warga negara. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan lebih memahami dan mematuhi hukum yang adil, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas dan kemajuan negara. Melalui alegori gua, Plato menggambarkan kekuatan transformatif pendidikan dalam menuntun individu dari ketidaktahuan menuju pencerahan. Pendidikan membebaskan individu dari bayang-bayang ilusi dan ketidaktahuan, memungkinkan mereka memahami bentuk keadilan, kebaikan, dan kenyataan yang sebenarnya.

C. Relevansi Konsep terkait hubungan dengan masa kini

Gagasan-gagasan Plato, khususnya gagasan mengenai keadilan dan moral. Gagasan tersebut relevansi yang cukup kuat dalam mengatasi degradasi moral pada masa kini. Dalam salah satu karya tulisnya, “The Republic”, Plato mendefinisikan keadilan sebagai suatu keadaan di mana akal pikiran menguasai hasrat. Keadilan dapat tercapai ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, serupa dengan keharmonisan keadaan yang tertata dengan baik. Apabila berbicara tentang moral, ini berarti bahwa ada standar yang menjadi pedoman untuk tindakan manusia. Berangkat dari penjelasan tersebut, ketika kita berhadapan dengan fenomena degradasi moral, maka dapat dihubungkan pada standar-standar tersebut untuk mengenai yang benar dan salah, baik dan buruk.

Selain itu, Plato menuangkan gagasannya tentang Negara Ideal dan Raja Filsuf, yang mana telah dijelaskan. Secara singkat, dalam negara ideal Plato, raja filsuf memberikan perintah sesuai dengan akal dan kebijaksanaan, memastikan keberadaan hukum didasari prinsip keadilan dan kebaikan bersama. Dengan demikian, pemimpin yang memahami prinsip-prinsip moral dan memiliki kemampuan dalam

mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik secara moral, juga relevan dalam menghadapi degradasi moral.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi seperti Arga Wahyudi dkk., Johan Nasution, dan Rebecca Bartusewich dkk., serta gagasan Plato tentang hukum dan keadilan, dapat disimpulkan bahwa keadilan tidak hanya merujuk pada tindakan menaati hukum, tetapi juga mencakup pemenuhan hak dan kesetaraan di antara anggota masyarakat. Keadilan terwujud ketika setiap bagian jiwa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, menciptakan harmoni batin dalam jiwa individu dan kesetaraan dalam masyarakat. Plato juga menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, harmoni, dan keadilan dalam masyarakat, serta mendefinisikan hukum yang adil sebagai aturan yang didasarkan pada akal sehat dan bertujuan untuk memajukan kebaikan bersama. Selain itu, Plato menyatakan bahwa pemimpin yang memahami prinsip-prinsip moral dan memiliki kemampuan untuk membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik secara moral, seperti raja filsuf dalam negara idealnya, juga relevan dalam menghadapi degradasi moral pada masa kini. Oleh karena itu, untuk mengatasi degradasi moral, penting bagi masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai keadilan, mematuhi hukum yang adil, dan memiliki pemimpin yang berintegritas moral dan kebijaksanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan Hormat,

Kami selaku penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan jurnal ini. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, kami tidak bisa melanjutkan penulisan ini. Ucapan terimakasih ini kami sampaikan kepada Bapak Mohammad

Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum sekaligus pembimbing kami dalam mengerjakan penulisan ini yang dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan jurnal, dan semua pihak yang turut membantu kami dalam menyelesaikan penulisan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Katili, Adriansyah. 2022. "Socrates dan Kebebasan Berpikir."
- Arga Wahyudi, Ade, Arif Nasution, Paisal Rahmat, dan Ade Arga Wahyudi. 2022. "The Concept of Justice in the Perspective of Greece Philosophy and its Relevance to the Development of Modern Political Law." *Journal of Law Politic and Humanities* 2:124–32. doi: 10.38035/jlph.v2i3.
- Bolo, Andreas Doweng, Purwanti Purwanti, Vabianus Louk, Mateus Elbert Biliyandi, Frederikson Pehan Ritan, dan Belasius Pantur. 2022. "Implementasi Pandangan Plato tentang Negara Ideal dalam Toleransi Umat Beragama di Indonesia." *FOCUS* 3(2):63–70. doi: 10.26593/focus.v3i2.6091.
- Filomeno, Efatha, dan Borromeu Duarte. t.t. *VISI NEGARA IDEAL MENURUT PLATO: SEBUAH ANALISIS FILSAFAT SOSIAL-POLITIK.*
- Johan Nasution, Bahder. 2014. "KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP KEADILAN DARI PEMIKIRAN KLASIK SAMPAI PEMIKIRAN MODERN." *Universitas Sebelas Maret* 3(2):118–30.
- Kamarusdiana. 2018. *Filsafat Hukum.*
- Nurhayati, Ismi, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Firmanulloh, dan Selpina Hermansyah. 2023. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF PLATO." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1–25. doi: 10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- Rebecca Bartusewich, Flint Johnson, dan Ginna Wilkerson. 2023. "Plato's Republic | Summary, Analysis & Quotes."